

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2016-2021 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923);
28. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0262 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2015 – 2019.
29. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota

Denpasar dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga . Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar yang mana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi :

- 1) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan Data dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 3) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Bidang Pemuda dan Olahraga
 - a) Seksi Pemuda
 - b) Seksi Olahraga
 - c) Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana
- 6) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Berdasarkan Perwali Kota Denpasar Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi : Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan pemuda dan olahraga;
- e. memberikan rekomendasi di Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi perijinan;
- f. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahragaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan perencanaan Dinas;
- f. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan rencana program yang sesuai dengan hasil pelaporan dan data yang valid;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- i. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Perencanaan Data dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan penyusunan bahan/data dan pelaporan untuk perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
6. menghimpun dan menganalisis usulan program kegiatan yang diajukan semua Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program kerja dan kegiatan Dinas;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
8. memeriksa hasil kerja staf bagian Perencanaan Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
9. menyusun dan mengolah data serta informasi di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan untuk pengambilan kebijakan;
10. menyajikan data dan informasi di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan informasi;
11. menyiapkan bahan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas kepada Walikota;
12. Menyusun laporan Sekretariat dan Dinas Pendidikan
13. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
14. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
6. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
8. Menyusun barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, tenaga kependidikan, pemuda olahraga;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

6. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas dan penerimaan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kepegawaian di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, tenaga kependidikan dan pemuda olahraga untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
 9. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan kompetensi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 10. menyiapkan data dan melaksanakan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 11. mengoordinasikan dan menyusun bahan publikasi di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, tenaga kependidikan; dan pemuda olahraga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
 12. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formalsesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formalsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. merencanakan dan melaksanakan pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga melalui Sekretaris.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

- 1. merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- 3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai peningkatan bahan pelajaran;
- 7. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keterampilan;

8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan;
6. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan;
7. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan dalam rangka tertibnya izin pendidikan;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. melakukan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik;
6. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
7. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan untuk peningkatan program berikutnya;
8. melakukan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

D. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan meliputi latihan kepemimpinan, keterampilan dan organisasi kesiswaan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembinaan Pendidikan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari :

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan

5. prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
6. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
7. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan pendidikan khususnya muatan lokal;
8. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar;
9. menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan penggunaan bahasa dan sastra daerah;
10. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
11. melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar sesuai ketentuan untuk penyusunan program berikutnya;
12. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
13. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
6. menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
7. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar sesuai prosedur menghindari adanya lembaga tanpa izin;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah

9. dasar sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan lembaga;
10. melakukan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar untuk tertibnya laporan lembaga;
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas peserta didik;
6. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas peserta didik;
7. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar; dan
8. melakukan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar untuk bahan penyusunan program;
9. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

E. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan pembinaan Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan meliputi latihan kepemimpinan, keterampilan dan organisasi kesiswaan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum dan Penilaian;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
6. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
7. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk acuan peningkatan program berikutnya;
9. melakukan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk bahan penyusunan program berikutnya;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
6. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
7. menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk menghindari adanya sekolah tanpa izin;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
9. melakukan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas:

1. merencanakan kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama sesuai prosedur meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik;
6. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama sesuai prosedur meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik;
7. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama sesuai prosedur meningkatkan kualitas pembinaan peserta didik;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

9. dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 10. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

F. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan Ketenagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyusun rencana dan program pengembangan kuantitas dan pembinaan kualitas tenaga kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku terciptanya profesionalisme;
- f. melaksanakan segala administrasi kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, pengadaan, pengembangan dan penghargaan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan pengembangan karier tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris.

Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :

- 1. merencanakan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Ketenagaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
- 6. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
- 7. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
- 8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
- 9. melakukan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;

10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Ketenagaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
6. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
7. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
9. melakukan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai

tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana operasional Bidang Pembinaan Ketenagaan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
6. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
7. menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
8. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
9. melakukan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama sesuai prosedur untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan;
10. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
11. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

G. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana program Dinas Pendidikan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemuda dan Olahraga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. membina dan mengurus kegiatan pendidikan generasi muda, masyarakat dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keolahragaan;
- f. menyiapkan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengembangan generasi muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian manajemen dan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pembinaan Ketenagaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar melalui Sekretaris.

Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Pemuda;
- b. Seksi Olahraga; dan
- c. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana.

a. Seksi Pemuda mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Pemuda berdasarkan rencana operasional Bidang Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemuda;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengembangan, peningkatan wawasan dan keterampilan generasi muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. menyiapkan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian pengembangan generasi muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan dan menyebarluaskan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan generasi muda meliputi kepemimpinan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. mengumpulkan dan mengolah data generasi muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perencanaan;
9. menyiapkan rencana penataran tenaga teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. menyebarluaskan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan sarana untuk pembinaan generasi muda sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
11. menetapkan juklak pemberdayaan pemuda sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan pemuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan peran pemuda;
13. melaksanakan pembinaan paskibraka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan upacara;
14. melaksanakan Pekan Seni Remaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan seni dikalangan pemuda;
15. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan wawasan pemuda;
16. melaksanakan pembinaan upacara bendera sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya rasa Nasionalisme dan Kebangsaan dikalangan pemuda;
17. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemuda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
18. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Seksi Olahraga mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Olahraga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Olahraga;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rencana dan program kegiatan keolahragaan serta memberikan petunjuk kepada organisasi yang bergerak di Bidang Keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
8. memonitor dan mengurus kegiatan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keolahragaan;
9. mendorong terselenggaranya kegiatan organisasi olah raga di masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya kegiatan olahraga di masyarakat;
10. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keolahragaan;
11. menyiapkan rencana kebutuhan tenaga teknis keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. menyebarluaskan petunjuk mengenai penggunaan dan pemeliharaan sarana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
13. melaksanakan inventarisasi sarana pembinaan dan pengembangan keolahragaan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
14. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan olahraga di Sekolah, masyarakat serta olahraga tradisional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan keolahragaan;
15. menyelenggarakan kegiatan Pekan Olah Raga Pelajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olahraga;
16. menyelenggarakan penataran tenaga teknis keolahragaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi;
17. melaksanakan pembinaan klub-klub olah raga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan prestasi olahraga;

18. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Olahraga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
19. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

c. Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana mempunyai tugas :

1. merencanakan kegiatan Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana berdasarkan rencana operasional Bidang Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyiapkan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengendalian manajemen dan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. merencanakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kegiatan pemuda dan olahraga;
7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan berjuang mengadu nasib dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya kompetensi pemuda dan prestasi olahraga;
8. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
9. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Manajemen dan Sarana Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah lembaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah

TenagaFungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang JabatanFungsional diatur bersarkan Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar memiliki 147 Orang Personil dengan komposisi dapat dilihat dalam Tabel 2.2.1 dan Grafik Komposisi Personil sampaikan dalam Gambar 2.2.1


Tabel 2.2.1

Komposisi Personil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar

NO	KOMPOSISI/JABATAN	ESSELON	JUMLAH(Orang)
1.	Kepala Dinas	II.a	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	5
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	3
5.	Kepala Seksi	IV.a	15
6.	Staf	Non Esselon	40
7.	Tenaga Kontrak(Out Sourcing)	Non Esselon	82
J u m l a h			147

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Tahun 2017

Gambar 2.2.1



2.2.2 Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang tersedia untuk menunjang Pembangunan di Bidang Pendidikan terdiri dari : Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal dapat dilihat pada table 2.2.1 dan 2.2.1a

Tabel 2.2.1
Lembaga Pendidikan Formal

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	Taman Kanak – Kanak(TK)	1	293	294
2	SD	167	65	232
3	SMP	12	54	66

Sumber : Data Profile Dinas DIKPORA Tahun 20117

Tabel 2.2.1a
Lembaga Pendidikan Non Formal

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH (NEGERI)	JUMLAH (SWASTA)
1	Tempat Penitipan Anak(TPA)	-	28
2	Kelompok Bermain(KB)	1	125
3	Satuan Pendidikan Sejenis(SPS)	-	7
4	Sanggar Kegiatan Belajar(SKB)	1	-
5	Kejar Paket A	1	11
6	Kejar Paket B	1	11
7	Kejar Paket C	1	12

8	Lembaga Kursus dan Pelatihan(LKP)	-	113
9	Taman Bacaan Masyarakat(TBM)	-	4
4	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	-	14

Sumber : Bidang Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2017

2.2.3 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan

Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar didukung dengan sarana dan prasarana

kerja sebagai berikut:

a. Sarana :

Gedung dan Fasilitas :

Gedung Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar terletak di

Jalan Mawar No. 6 Denpasar dengan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar.

b. Prasarana :

1. Peralatan

Peralatan yang tersedia dalam upaya maksimalisasi pelayanan masyarakat Kota Denpasar di Bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

Tabel 2.3.3

Daftar Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Filing cabinet	66	buah	baik
2	Kursi Rapat	406	buah	baik
3	Kursi Tamu	4	buah	baik
4	Kompor Gas	1	buah	baik
5	Tabung Gas	1	buah	baik
6	Almari TI	1	buah	baik
7	CPU/Router	65	buah	baik
8	LCD Projector	18	buah	baik
9	Laptop	22	buah	baik
10	Wireless Sound	12	buah	baik
11	Amplifier	2	buah	baik
12	Scanner	10	buah	baik
13	Faximile	1	buah	baik
14	TV	10	buah	baik
15	Papan Pengumuman	27	buah	baik
16	Rak Besi	3	buah	baik
17	Whiteboard	13	buah	baik
18	Rak Kayu	67	buah	baik
19	Kursi Lipat	53	buah	baik
20	UPS	10	buah	baik
21	PC Server	1	buah	baik
22	Telephone	26	buah	baik
23	Tiang Bendera	1	buah	baik

24	Radio Tape	1	buah	baik
25	Printer	50	buah	baik
26	Mesin Ketik	12	buah	Baik
27	Meja Rapat	47	buah	baik
28	Meja Komputer	50	buah	baik
29	Meja Kerja	31	buah	baik
30	Kursi Rotan	88	buah	baik
31	P C	65	buah	baik

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KONDISI/JML KENDARAAN YANG ADA			SATUAN	KET
		BAIK(VOLUME)	RUSAK(VOLUME)			
			BERAT	SEDANG		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kendaraan bermotor					
	- Roda 4	4	-	-	Unit	
	- Roda 2	49	-	-	Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Pendidikan di Kota Denpasar dalam lima Tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

2.3.1 Perkembangan Jumlah Siswa Lima Tahun terakhir

Tabel 2.2
Keadaan Siswa Lima Tahun Terakhir

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
TPA	220	120	142	132	168
PAUD	1.390	1.390	1.395	1.355	2.275
KB	632	605	0	0	0
SPS	2.906	2.880	2.892	2.892	84
TK/RA	17.357	19.006	20.180	20.180	7.827
SD/MI	84.765	87.320	92.379	88.610	88.416
Paket A	102	56	36	48	48
SMP/MTs	32.865	36.267	37.682	37.673	39.618
Paket B	589	140	120	160	160
SMA/MA	17.083	17.930	17.867	18.192	19.187
SMK	17.313	20.153	22.095	21.522	21.812
Paket C	1.091	98	60	60	64
Jumlah	176.313	184.575	194.848	190.824	179.659

Jumlah siswa peserta didik di jenjang pendidikan formal di Kota Denpasar

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah Kota Denpasar dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan non formal kecenderungannya mengalami penurunan, sehingga secara agregasi jumlah peserta didik di Kota Denpasar memiliki tren menurun.

2.3.2 Perkembangan Jumlah Lembaga

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Lembaga Lima Tahun Terakhir

Jenjang	Jumlah Lembaga														
	2011			2012			2013			2014			2015		
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
TK	1	209	210	1	230	231	1	232	233	3	213	216	3	213	216
RA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
SD	167	48	215	167	48	215	167	219	167	90	76	166	90	76	166
MI	0	7	7	0	7	7	0	5	5	1	1	2	1	1	2
SMP	12	50	62	12	50	62	12	46	58	16	43	59	16	43	59
MTs	0	4	4	0	4	4	0	4	4	1	6	7	1	6	7
SMA	8	22	30	8	22	30	8	22	30	11	32	43	11	32	43

Jenjang	Jumlah Lembaga														
	2011			2012			2013			2014			2015		
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
MA	0	3	3	0	3	3	0	3	3	2	4	6	2	4	6
SMK	5	23	28	5	26	31	5	23	28	8	24	32	7	25	32
Jumlah Formal	193	374	567	193	396	589	191	387	578	131	401	532	131	402	533
PKBM	1	12	14	1	12	13	1	10	11	0	19	19	0	23	23
Kursus	1	114	116	1	114	115	1	99	100	0	94	94	0	75	75
TPA	1	218	220	1	22	23	1	22	23	0	57	57	0	57	57
KBU	1	118	120	1	118	119	1	86	87	0	98	98	0	98	98
SPS PAUD		240	240	0	240	240	0	241	241	0	507	507	0	218	218
Jumlah Non Formal	4	506	514	4	506	510	4	458	466	0	775	775	0	611	611
Total	197	880	1.077	197	902	1.099	195	845	1.040	131	1.176	1.307	131	1.233	1.364

Sejalan dengan penurunan jumlah siswa, jumlah lembaga pendidikan formal juga mengalami penurunan. Penurunan ini lebih merupakan pengefektifan dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan dengan cara *regrouping* sehingga kedepannya dapat dicapai tata kelola lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non formal jumlahnya memiliki kecenderungan tren yang meningkat. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik di jenjang non formal. Peningkatan lembaga non formal terbesar ada di jenjang PAUD non formal (TPA, KB).

2.3.3. Perkembangan Kelulusan Ujian Nasional

Tabel 2.4
Perkembangan Hasil Kelulusan Lima Tahun Terakhir

Tahun	Hasil Kelulusan (%)		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2011	100	98.83	99.78
2012	100	99.83	99.78
2013	100	99.83	99.88
2014	100	99.93	99.87
2015	100	99.93	99.48

Secara umum tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional di Kota Denpasar meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedikit penurunan tingkat kelulusan terjadi pada jenjang SMA, akan tetapi fluktuasi selama lima tahun tidak terlalu besar dan ini menunjukkan konsistensi dan upaya untuk meningkatkan tingkat kelulusan mencapai angka yang optimum.

2.3.3. Perkembangan Kelulusan Ujian Nasional

Tabel 2.4
Perkembangan Hasil Kelulusan Lima Tahun Terakhir

Tahun	Hasil Kelulusan (%)		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2011	100	98.83	99.78
2012	100	99.83	99.78
2013	100	99.83	99.88
2014	100	99.93	99.87
2015	100	99.93	99.48

Secara umum tingkat kelulusan siswa dalam ujian nasional di Kota Denpasar meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedikit penurunan tingkat kelulusan terjadi pada jenjang SMA, akan tetapi fluktuasi selama lima tahun tidak terlalu besar dan ini menunjukkan konsistensi dan upaya untuk meningkatkan tingkat kelulusan mencapai angka yang optimum.

2.3.4 Perkembangan Angka Putus Sekolah

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Putus Sekolah Lima Tahun Terakhir

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2011	0.01	0.03	0.05
2012	0.01	0.03	0.05
2013	0.01	0.02	0.05
2014	0.04	0.01	0.01
2015	0.01	0.01	0.04

Perkembangan positif juga tampak pada perkembangan angka putus sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum semua jenjang menunjukkan penurunan angka putus sekolah dengan trend yang menurun. Hal ini merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

2.3.5. Perkembangan Akses Pendidikan

Tabel 2.6
Perkembangan Akses Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun	Jml Siswa Usia Standar	Jlm Penduduk Kota	APM	Jml Siswa Usia Sekolah	Jlm Penduduk Kota	APK
1.	SD (Usia 7-12th)	2011	45.220	30.301	130.91	39.667	30.301	149.29
		2012	44.710	28.754	129.21	37.154	28.754	146.24
		2013	44.298	29.843	133.20	39.511	29.843	148.44
		2014	43.385	30.772	129.00	38.874	30.772	146.00
		2015	43.993	30.837	128.98	39.787	30.837	142.61
2.	SMP (Usia 13-15th)	2011	24.565	18.123	98.14	17786	18.123	135.55
		2012	25.634	17.002	106.00	20078	17.002	147.00
		2013	25.678	17.354	109.96	19083	17.354	147.97
		2014	25.087	17.066	106.00	18962	17.066	147.00

		2015	24.535	17.354	112.16	18393	17.354	149.61
3.	SMA/SMK	2011	35.863	23.938	107.39	25.707	23.938	149.82
	(Usia16-18th)	2012	33.347	21.040	117.00	21.040	21.040	170.00
		2013	35.734	22.263	118.83	26.455	22.263	160.51
		2014	36.459	21.612	117.00	25.546	21.612	170.00
		2015	36.804	21.724	124.02	26.969	21.724	169.25

Seperti karakteristik sebagian besar kota lain di Indonesia, tingkat APM dan APK di semua jenjang cenderung tinggi. Meskipun secara trend lima tahun terakhir menunjukkan trend yang menurun.

2.3.6. Perkembangan Mutu Pendidikan

Tabel 2.7
Perkembangan Rerata Ujian Nasional Lima Tahun Terakhir

Tahun	JENJANG			
	SD	SMP	SMA	SMK
2012	7.82	7.29	6.95	7.13
2013	7.78	7.13	7.00	7.17
2014	7.77	7.37	6.95	7.07
2015	7.69	7.25	6.20	6.32
2016	7.90	7.02	6.11	6.49

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik Tersertifikasi

Tahun	Jumlah
2012	5.190
2013	5.355
2014	5.513
2015	5.618
2016	4.869

Rerata nilai ujian nasional secara umum mengalami penurunan meskipun tidak linear. Selama lima tahun terakhir hanya jenjang SD yang trennya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah pendidik yang telah bersertifikasi tiap tahun mengalami peningkatan dan mencapai 96,68% guru telah tersertifikasi dari seluruh guru pada tahun 2016.

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Mengulang Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jenjang		
	SD	SMP	SMA /SMK
	%	%	%
2012	2.26	0.87	1.19
2013	2.29	0.31	0.58
2014	1.11	0.25	0.30
2015	1.17	0.16	0.17
2016	1.20	0.25	0.26

Angka mengulang di semua jenjang memiliki prosentase yang kecil dan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Hal ini

merupakan indikasi perkembangan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Melanjutkan Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jenjang	
	Ke SMP/MTs	Ke SMA/K/A
	%	%
2012	110.51	169.86
2013	109.49	160.59
2014	112.19	192.60
2015	111.98	162.86
2016	112.51	148.05

Angka melanjutkan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Jika ditarik garis trend maka angka melanjutkan, baik ke jenjang SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK, keduanya memiliki trend linear menurun. Akan tetapi angka melanjutkan masih lebih besar dari 100% dimana hal ini menunjukkan mobilitas penduduk yang besar.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik

Tahun	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA /SMK/MA
2012	2.690	1.848	3.387
2013	2.658	1.836	3.424
2014	2.719	1.883	3.445
2015	2.923	1.827	2.700
2016	2.787	1.770	3.322

Secara umum jumlah guru memiliki trend yang stabil selama lima tahun, akan tetapi untuk jumlah guru SMP secara agregat mengalami penurunan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.12
Perkembangan Kondisi Fisik Sekolah

Tahun	Jenjang		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA /SMK/MA
% Kondisi Ruang Kelas Baik			
2012	92.70	96.01	99.42
2013	94.70	95.86	99.06
2014	97.78	95.50	99.40
2015	94.12	95.44	99.10
2016	92.64	95.22	99.67

Secara umum kondisi sekolah di Kota Denpasar berada pada kondisi baik. Indikatornya pada kondisi ruang belajar yang berada pada angka 90% lebih berkondisi baik.

Tabel 2.13

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Partisipasi Sekolah		97%		89%	91%	93%	95%	97%	91%	92%	93,6%	94,6%	94,9%	102,2%	101,09%	100,6%	99,6%	97,86%
2	Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi		9,2%		-	8,5%	8,8%	9,0%	9,2%	-	8,2%	9,4%	10,7%	11,9%	-	96,9%	106,8%	119,8%	119,6%
3	Angka Melek Huruf		98,3%		-	98,1%	98,2%	98,2%	98,3%	-	98,1	98,2%	99,7%	99,9%	-	100%	100,07%	101,1%	100,9%
4	Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)		89%		86%	86%	87%	88%	89%	86%	86%	82,3%	99,9%	98,6%	98,8%	95,5%	94,5%	104,0%	99,6%

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	2.049	3.521	4.076	10.491	4.592	1.834	3.196	3.456	9.148	3.974	89,5%	90,7%	84,7%	87,1%	86,5%	22,35%	21,32%
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	1.560	3.527	3.826	7.355	3.394	1.385	3.262	3.439	6.734	3.101	88,8%	92,5%	89,9%	91,5%	91,3%	-17,66%	-18,25%
Program Wajar 12 Tahun	34.307	74.508	101.282	106.084	100.835	29.494	69.406	89.828	95.934	95.953	85,9%	93,1%	88,6%	90,4%	95,1%	0,04%	0,05%
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	975	1.069	2.248	2.963	3.298	883	936	1.866	2.737	3.061	90,5%	87,5%	83,02%	92,3%	92,8%	0,06%	0,07%
Program Pengembangan Pendidikan	36.452	30.008	26.083	13.374	21.293	21.252	22.738	19.916	10.045	18.946	58,3%	75,7%	76,3%	75,1%	88,9%	-0,001%	-0,0002%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pengembangan Pendidikan di Kota Denpasar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar menghadapi hambatan sebagaimana berikut:

1. Akses
 - a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan menengah;
 - b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
 - c. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.
2. Mutu
 - a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
 - c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Persebaran pendidik belum proporsional;
 - e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
 - f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
 - g. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.
3. Tata kelola
 - a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
 - b. Lemahnya manajemen sekolah;
 - c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan.

Dari berbagai kendala di atas, jika disikapi dengan bijak justru dapat menjadi tantangan dan peluang yang positif bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar kedepannya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar :

a. Bidang Pendidikan ;

1. Jumlah Peserta Didik Dalam Setiap Rombongan Belajar Untuk SD/SM melebihi 32 Orang dan Untuk SMP/MTs Juga Melebihi Dari 36 Orang
2. Sebaran Sekolah Baik TK, SD, SMP dan SMA Belum Merata di Tiap Wilayah
3. Ratio Siswa-Guru Untuk Masing-Masing Tingkat Pendidikan Masih Belum Merata Dimana Tingkat Pendidikan Dasar Yaitu SD Paling Tinggi Selama Kurun Waktu Lima Tahun Dimana Rata-Rata Seorang Guru Mengasuh Anak Didik Mencapai 21-25 Orang, Sedangkan di Tingkat SLTP Ratio Ini Lebih Rendah Yaitu Rata-Rata Seorang Guru Mengasuh Anak Didik Sebanyak 13-15 Orang, Sedangkan di Tingkat SLTA Lebih Rendah Lagi Yaitu Rata-Rata Seorang Guru Mengasuh Anak Didik Sebanyak 11-13 Orang
4. Masih Adanya Kondisi Gedung Sekolah Yang Kurang Memadai
5. Sarana dan Prasarana Sekolah Belum Tersedia Secara Optimal Untuk Setiap Orang Siswa
6. Pengembangan Kurikulum Lokal Pendidikan Belum Banyak Memberikan Upaya Pembelajaran di Bidang Pertanian Organik
7. Belum Adanya Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan TK Berbasis Agama Hindu Dan Budaya Bali.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga ;

1. Peningkatan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi dan Budaya, Peningkatan Potensi Pemuda Dalam Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan
2. Belum Optimalnya Sinergitas Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat Untuk Pembangunan Kepemudaan dan Peningkatan Pembabgunan Olahraga
3. Peningkatan Akses dan Partisipasi Masyarakat Secara Luas dan Merata Untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani Serta Membentuk Watak Bangsa
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Sudah Tersedia Untuk Mendukung Pembinaan Olahraga

5. Peningkatan Pola Kemitraan dan Kewirausahaan Dalam Upaya Menggali Potensi Ekonomi Olahraga Melalui Pengembangan Industri Olahraga

6. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Meningkatkan Kesejahteraan Atlit, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Rata-rata Lama Sekolah	11,41 tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	1. Paradigma pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
Harapan Lama Sekolah	16,81 tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	1. Paradigma pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
Nilai Rata-rata UASDA SD/MI	7,90	Rata-rata UN Nasional	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Kualifikasi dan sertifikasi guru belum 100%
Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	7,02	Rata-rata UN Nasional	Kualitas PTK	Kondisi sosial kemasyarakatan	Kualifikasi dan sertifikasi guru belum 100%
APK SD	145,20%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APK SMP	141,01%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APM SD	131,32%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APM SMP	105,71%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
APS	94.92 %	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan 2. Kebijakan pendanaan pendidikan	Demografi. Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja walikota terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Denpasar menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak,

bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 adalah :

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM
KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 tersebut dirumuskan melalui Lima misi pembangunan yaitu:

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal
3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata kelola Pemerintahan Yang Baik(Good Governance)Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum(Low Enforcement)
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi Dan Skalanya Berdasarkan Tri Hita Karana

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali
sasaran:
 - a. Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama;
 - b. Memperkuat Jati Diri dan Karakter Kota Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memantapkan Landasan Spiritual, Moral dan Etika Dalam Pembangunan;
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal
sasaran:
 - a. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
 - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)
 - c. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
 - d. Menghilangkan Diskriminasi Dalam Berbagai Aspek Termasuk Gender;
3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata kelola Pemerintahan Yang Baik(Good Governance)Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum(Low Enforcement)
sasaran:
 - a. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
 - b. Mengaktualisasikan Reformasi di Bidang Hukum dan Aparatur Negara;

4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan

sasaran:

- a. Memperkuat Sistem Ekonomi Kerakyatan
 - b. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi Dan Skalanya Berdasarkan Tri Hita Karana Sasaran:
- a. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
 - b. Peningkatan Image Pencitraan Yang Baik
Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar menunjang ketercapaian misi kedua yaitu Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga, dan Renstra Provinsi Bali

Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang **cerdas komprehensif**, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi Empat Tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendiknas 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

1. **Tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. **Terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. **Berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **Setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latarbelakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi Kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai berikut:

Tabel 3.2
Misi Kemendiknas 2015-2019

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-2019. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendiknas 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan Strategis Kemendiknas 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

Tabel 3.4**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T1**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

Tabel 3.5**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T2**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang

3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

Tabel 3.6**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T3**

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

Tabel 3.7

Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga

5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

Tabel 3.8

Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan Strategis T5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012) Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

6. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6

Tabel 3.9

Sasaran Strategis Kemendikbud untuk Mencapai Tujuan Strategis T6

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

Misi dalam Renstra Kemendiknas tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan Kota Denpasar dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Tabel 3.11
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran renstra K/L	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka rata-rata lama sekolah masih 11.42 tahun dari target 12 tahun	Ketersediaan sarpras mencukupi. Adanya bantuan siswa miskin.	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan.
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	Angka melek aksara 99,94% dari target 100%	Adanya program PKBM	Rendahnya minat belajar pada penduduk usia lanjut.
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Masih terdapat 12 SD berakreditasi B dari target 166 SD berakreditasi A	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan bantuan akreditasi	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SD Negeri.

Sasaran renstra K/L	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Adanya 9 SMP swasta berakreditasi B dan 3 SMP swasta berakreditasi C	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan bantuan akreditasi	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Adanya 8 SMA swasta berakreditasi B dan 3 SMA swasta berakreditasi C	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan bantuan akreditasi	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	Masih terdapat penduduk usia sekolah yang belum mengakses pendidikan dimana APK sudah melebihi 100% akan tetapi APS masih 94.92%	Ketersediaan sarpras mencukupi. Adanya bantuan siswa miskin.	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan.

Dalam RPJMD Kota Denpasar, Denpasar kreatif adalah Denpasar Kota Hidup yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri, dan sejahtera menyongsong peradaban baru. Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi Kedua yaitu Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal, dengan tujuan salah satunya mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter. Sedangkan sasaran yang akan dicapai ialah melek huruf masyarakat meningkat, aksesibilitas pendidikan meningkat, dan daya saing pendidikan meningkat. Ketiga sasaran tersebut menjadi salah satu dasar perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Tabel 3.12
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

Sasaran Renstra DIKPORA Kota Denpasar	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Melek huruf masyarakat meningkat	Masih adanya penduduk Kota Denpasar yang buta huruf, ditunjukkan Angka melek huruf belum 100% yaitu 99,94%	Ketersediaan anggaran dan SDM untuk mengentaskan buta huruf	Adanya resistensi dari penduduk usia lanjut untuk mengentaskan buta huruf

Sasaran Renstra DIKPORA Kota Denpasar	Permasalahan OPD Terkait dengan sasaran Renstra Propinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Aksesibilitas pendidikan meningkat	Masih adanya penduduk Kota Denpasar yang belum mengakses pendidikan 12 tahun, ditunjukkan APS belum 100% yaitu 94,92%	Daya tampung sekolah yang melebihi jumlah penduduk, dan ketersediaan bantuan siswa miskin serta bantuan operasional sekolah daerah	Tingginya minat penduduk luar Kota Denpasar untuk mengakses sekolah di Kota Denpasar sehingga penduduk Kota ada yang bersekolah di luar Kota karena kalah bersaing. Serta masalah kemiskinan dan sosial budaya seperti kenakalan remaja menghambat capaian APS
Daya saing pendidikan meningkat	Belum seluruh sekolah menerapkan model pendidikan berbasis budaya	Komitmen Kota Denpasar dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter dan inklusif	Kondisi sosial kemasyarakatan yang mulai terpengaruh budaya asing akibat kemajuan zaman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Ibu Kota Provinsi Bali, **Kota Denpasar** mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Denpasar sebagai salah satu Kota Pariwisata berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Denpasar yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Denpasar menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Denpasar

sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Denpasar. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Kota Denpasar;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Denpasar diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

(1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Denpasar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Denpasar akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Denpasar dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup

dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi pantai, tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang

telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana kebakaran.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Denpasar dalam penyusunan RPJMD Kota Denpasar menyusun KRP berupa RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Denpasar juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Denpasar, masyarakat (*komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)*), *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat* Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Denpasar tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Denpasar. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi

lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kota Denpasar berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta

meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Denpasar.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Denpasar ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Denpasar dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Denpasar yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Denpasar perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Denpasar masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan dan OPD terkait. Dalam rangka terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan

wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Denpasar sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Denpasar muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten : Badung, Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Denpasar saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan dampak yang dihasilkan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu Lima Tahun ke depan yang menjadi Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021 terkait bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan social serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan **Indek Pembangunan Manusia** sebagai indikator tujuan.

2. Sasaran :

Seperti tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dimana sasaran pembangunan jangka menengah di bidang pendidikan yaitu **Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat** dengan **Indeks Pendidikan** sebagai indikator sasaran.Sedangkan variable dari Indeks Pendidikan terdiri dari :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Rata-Rata Harapan Lama Sekolah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 secara detail dapat dilihat dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan social serta pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan: -Harapan Lama Sekolah -Rata-Rata Lama Sekolah	13,90	13,92	13,94	13,96	13,98	13,99
				11,10	11,12	11,14	11,15	11,16	11,17

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kota Denpasar. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar sampai Tahun 2015.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Denpasar. Berdasarkan kajian pada **tujuan** dan **sasaran** di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 terangkum dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan

Misi: Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mendorong Kemampuan Masyarakat Untuk Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial Serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	<p>a. Mengupayakan Perluasan Jaringan dan Pemerataan Memperoleh Pendidikan Yang Bermutu Tinggi Melalui Peningkatan Manajemen Mutu dan Akses Pendidikan</p> <p>b. Menumbuhkan budaya Olahraga Guna Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Dimulai Sejak Usia Dini</p> <p>c. Meningkatkan dan Mengembangkan Organisasi Serta Peranan Pemuda Dalam Proses Pembangunan</p>	<p>a. Meningkatkan Aksesibilitas, Kapasitas dan Kualitas Pendidikan</p> <p>b. Mendorong Tumbuhnya Sumber Daya Manusia Kreatif Melalui Pendekatan Kelembagaan Pendidikan</p> <p>Membangun Yowana Mandala</p> <p>Membangun Yowana Mandala</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN 2016	
	TARGET	
	FISIK (%)	KEUANGAN(Rp)
Belanja		537.735.039.555,-
Belanja Tidak Langsung		434.698.978.280,-
Belanja Pegawai		434.698.978.280,-
Belanja Langsung		103,036,061,275.00
Belanja Pegawai		4,454,650,000.00
Belanja Barang dan Jasa		56,488,846,651.00
Belanja Modal		42,092,564,624.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9,956,619,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	5,071,562,800.00
Program Peningkatan Kapasitas SDA		
Pendidikan dan pelatihan Formal	200 orang	238,193,000.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15 lembaga	189,651,920.00
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	80 orang	88,734,300.00
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan model Pembelajaran PAUD	128 orang	126,897,540.00
Publikasi dan Sosialisasi PAUD	16 lomba dan 7 tarian	196,219,160.00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	20 lembaga	156,214,900.00
Lomba Gugus, Lembaga dan Bunda PAUD Berprestasi	4 gugus, 4 lembaga dan 4 bunda PAUD	237,209,720.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
Pembangunan Gedung Sekolah	36 ruang kelas	30,790,990,164.00
Pengadaan Meubelair Sekolah	2.145 set	1,897,840,000.00
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	1.800 orang	1,034,478,500.00
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	200 siswa	467,387,000.00
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	75 orang	38,223,000.00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	300 orang	62,146,250.00
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	750 orang	217,315,550.00
Pesraman Siswa SMP	240 orang	135,508,500.00
Workshop Review Kurikulum SD	916 orang	477,105,200.00

Dana BOS Pendamping SD/SDLB dan SMP/AMPLB Negeri Kota Dps	85.902 orang	15,431,594,000.00
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar (Workshop Akreditasi SD/MI/SMP/MTs)	200 orang	51,045,500.00
Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	15.500 orang	289,535,800.00
Ujian Nasional Siswa SMP/MTs	13.500 orang	300,104,000.00
Pusat Layanan Autis Kota Denpasar	100 orang	1,062,743,410.00
Workshop Penanganan Anak Autis di Pusat Layanan Autis	40 orang	185,094,850.00
Workshop Tenaga Pendidik berprestasi SD dan SMP	180 tenaga pendidik	90,927,000.00
Workshop Pembina OSIS SMP	90 orang	94,318,500.00
Workshop Kinerja Gugus SD	180 orang	90,737,000.00
Program Pendidikan Menengah		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	13 sekolah	787,877,000.00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6.050 buah	197,652,000.00
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	67 sekolah	108,914,400.00
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	450 orang	15,310,000.00
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA	600 orang	111,001,760.00
Penyebarluasan dan sosialisasi Informasi pendidikan menengah	1.300 siswa	926,182,900.00
Workshop Review Kurikulum SMA/SMK	800 guru	488,252,900.00
Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum	100 guru dan pengawas	106,420,000.00
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK	18 lomba	354,112,000.00
Peningkatan Pembinaan Kesiswaan	3 kegiatan	332,962,100.00
Pemberian Penghargaan Siswa dan Guru Berprestasi SMA/SMK	300 guru dan siswa	215,463,400.00
Peningkatan Kepemimpinan Kesiswaan Dikmen	495 orang	193,955,480.00
Peningkatan Kreativitas Kesiswaan Dikmen	180 siswa	35,930,360.00
Masa Orientasi Siswa Berwawasan Budaya	3.300 siswa	51,154,610.00
Ujian Pemantapan SMK	7.225 siswa SMK	162,988,700.00
Ujian Pemantapan SMA	6.340 siswa SMA	318,543,120.00
Musyawahar Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK,MKKS SMA/SMK	2 MKKS dan 27 MGMP	278,938,000.00
Pengadaan Sampul Raport SMA/SMK	12.500 sampul raport	192,895,000.00
Kebangkitan Budaya	SMP, SMA dan SMK	231,552,000.00
Program Pendidikan Non Formal		
Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup	50 orang	111,049,056.00
Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Non Formal	50 orang	45,324,000.00
Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat kota Denpasar	76 orang	261,349,320.00
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Formal SKB	220 orang	326,453,500.00
Penyelenggaraan Seminar / Talkshow bagi Pendidik PAUD	400 orang	138,601,880.00
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat	20 orang	97,688,400.00

Orientasi Teknik Peningkatan Kapasitas Tutor Pendidikan Kesetaraan	20 orang	89,238,400.00
Diklat Dasar Berjenjang Pendidik PAUD Kota Denpasar	60 orang	139,644,400.00
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	40 kepala sekolah	49,230,000.00
Pendidikan Lanjutan Tenaga Pendidik Dalam Memenuhi Standar Kualifikasi	190 guru	720,649,900.00
Ujian Pemantapan Siswa SMP/MTs Negeri dan Swasta	13.500 siswa	629,637,900.00
Pendataan Tenaga Pendidik	1 laporan	10,721,080.00
Workshop Penulisan Karya Ilmiah / PTK	40 tenaga pendidik	41,154,570.00
Sosialisasi Berbagai Informasi Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan(TPG,TTP)	1.500 guru	15,756,670.00
Ujian Pemantapan Siswa SD /MI Negeri dan Swasta	15.000 orang	695,808,400.00
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	100%	492,437,340.00
Sosialisasi dan Sinkronisasi Program Sertifikasi Pendidik	1.500 guru	134,397,210.00
Workshop Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	65 pengawas sekolah	839,224,580.00
Pengembangan Karir Tenaga Pendidik (Pengangkatan kepala Sekolah)	40 calon kepala sekolah	25,732,150.00
Penyiapan Calon Kepala Sekolah	40 calon kepala sekolah	367,488,500.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang Pendidikan	60 sekolah	1,173,938,750.00
Penerapan sistem dan Informasi manajemen pendidikan	640 orang	105,758,000.00
Profil pendidikan Kota Denpasar	660 pcs	84,153,000.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Pintar Kota Denpasar	1 unit gedung	5,936,428,000.00
Penyelenggaraan perivikasi prog. kerja Sek. (RAPBS)SD,SMP,SMA,SMK Dps	10 laporan	133,023,500.00
Penyelenggaraan Penyusunan Prog. Kerja di bidang Penddikan Pemuda dan Olahraga	10 laporan	283,202,500.00
Lomba Bidang Informasi Teknologi Berbasis Budaya	150 guru	136,109,150.00
Rencana Pengemb. Pendidikan Dasar dan menengah Kota Denpasar	640 orang	99,911,000.00
Peningkatan Kemampuan Siswa tentang Tehnologi Informasi	160 siswa	107,260,050.00
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) One Line	12.000 siswa	342,654,700.00
Pelatihan Operator Pendidikan Dasar dan Menengah	640 orang	198,506,000.00
Lomba Penelitian ilmiah dan Pameran	90 orang	275,009,770.00
Penyelenggaraan Lomba Carving Massal se Kota Denpasar	1.200 orang	120,698,020.00
Penyelenggaraan rapat Koordinasi di bidang Pendidikan Pemuda olahraga	50 orang	91,804,740.00
Workshop Peningktan KISS Prog. Kepala Sek dan komite SMP,SMA,SMK Negeri se Kota Denpasar	50 orang	409,010,000.00
Workshop Pengadaan dan Penatausahaan Barang Jasa Sek Tk.SD,SMP,SMA,SMK Negeri se Kota Denpasar	649 orang	182,594,200.00

	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disdikpora	1 laporan	41,089,240.00
	Sosialisasi Hasil Karya Teknologi dan Inovasi Anak SMK se Kota Denpasar	50 SMK	406,688,600.00
	Kreativitas Rumah Pintar	40 sekolah	477,888,200.00
	Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Dasar		
	Lomba gugus SD	4 gugus	167,129,000.00
	Penelitian Ilmiah Remaja Tingkat SMP	150 orang	252,254,000.00
	Bimbingan Teknis dan Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP	180 orang	122,188,500.00
	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu (SD,SMP)	660 siswa	52,878,500.00
	Peningkt Aktivitas & Kreativitas siswa Berprestasi tk. SD,SMP/ FLS2N	545 siswa	617,090,500.00
	Seleksi siswa,Guru,Kepala Sek.dan Pengawas Berprestasi Tk.SD,SMP	537 orang	439,130,000.00
	Lomba Wiyata Mandala SMP	10 sekolah	157,823,500.00
	Pembinaan Kelembagaan & Manajemen Sek. dgn Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar	120 orang	84,263,500.00
	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Olimpide Sains Tingkat SD dan SMP)	200 siswa	467,387,000.00
	Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP	140 orang	109,474,500.00
	Bimbingan Teknis Tim MBS Tingkat SD	126 orang	121,338,500.00
	Workshop Pembina Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP	100 orang	82,981,000.00
	Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP Luar Provinsi	100%	22,774,500.00
	Olimpiade Sains Guru SD dan SMP	150 orang	242,287,000.00
	Seleksi Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Guru,Guru Pembina dan Sekolah Berprestasi Tingkat SD dan SMP	263 orang	213,698,000.00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.		
	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	451,213,930.00
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		
	Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	50 orang	64,134,700.00
	Pertukaran Pemuda Antar Provinsi	1 paket	103,127,400.00
	Pembinaan Org. Kepemudaan (Menyelenggarakan Peringatan Hari Pramuka dan Kegiatan Rutin Kwardcab Denpasar)	500 orang	131,950,000.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Jambore Kwardcab Denpasar)	650 orang	90,840,000.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Penyelenggaraan Trilomba Pramuka)	750 orang	38,330,000.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Menyelenggarakan Kursus Pembina Mahir Tingkat Dasar / KMD)	100 orang	64,690,000.00
	Pembinaan Org. Kepemudaan (Mengikuti lomba Ggs Depan Tergiat Kwarda Bali)	3 gugus depan	12,850,000.00
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA/SMK	20 orang	150,800,700.00
	Pembinaan Org. Kepemudaan (Melaksanakan Kegiatan Gladian Pemimpin Regu)	250 orang	59,840,000.00
	Pelatihan Asesor Akreditasi Gugus Depan	150 orang	21,520,000.00
	Seleksi Pemuda Pelopor	5 orang	12,234,280.00
	Melaksanakan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)	100 orang	64,690,000.00
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Mengikuti Jambore Nasional)	2.075 orang	879,431,000.00
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		

	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	800 orang	4,939,618,430.00
	Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	195 orang	597,680,165.00
	Pelaksanaan PORSENIJAR Kecamatan	4 kontingen	475,400,000.00
	Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni	800 atlet	1,758,264,700.00
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	48 SKPD	19,246,800.00
	Peringatan Sumpah Pemuda	200 orang	21,684,200.00

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tertuang dalam **Sebelas Belas Program meliputi :**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator Kinerja Program (Out-Come)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rerata UASDA SD/MI se-Kota Rerata UN	67	67	68	69	70	71	72	72
			65	65	66	67	68	69	70	70
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan	SMP/MTs se-								

	Tahun									
		Kota								
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD	90,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00 %
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah(AP S) PAUD	90,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00 %
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka partisipasi Kasar(APK) SD/MI	103,21 %	103,21 %	103,26 %	103,31%	103,36%	1103,41%	103,46%	103,46 %
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Sekolah(AP S) SD/MI	97,85 %	97,85 %	97,90%	97,95%	98,00%	98,05%	98,10%	98,10 %

No	Program	Indikator Kinerja Program (Output-Come)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.	102,01%	102,01%	102,06%	102,11%	98,00%	98,05%	98,10%	98,10%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs.	99,06%	99,06%	99,07%	99,09%	99,11%	99,13%	99,15%	99,15%
4	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angkatan Kerja Terlatih di Pendidikan Non Formal	90,00%	90,00%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,25%
3	Program Pendidikan Menengah	Persentase Kelulusan Kejar Paket C Setara SMA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi	90,00%	90,00%	90,05%	90,10%	90,15%	90,20%	90,25%	90,25%
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyber School	3 Sekolah	3 Sekolah	8 Sekolah	13 Sekolah	18 Sekolah	23 Sekolah	28 Sekolah	28 Sekolah
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100%	100%

	an	Partisipasi Masyarakat Dalam Peringatan Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kota Denpasar								
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Siaga di Sekolah	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100%	100%
9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Posisi Juara Umum Pekan Olahraga dan Seni di Tingkat Daerah (Provinsi)	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100%	100%
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100%	100%
11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	90,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021, RENSTRA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Denpasar.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa RENSTRA ini belum sempurna sehingga masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan RENSTRA ini ke depan.

Demikian RENSTRA ini kami susun sebagai dasar , pedoman didalam melaksanakan tugas dan pelayanan terutama dalam pembangunan bidang Pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada